

RESISTENSI BERBASIS ADAT: PERLAWANAN MASYARAKAT PULAU REMPANG,
 KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU, TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN
REMPANG ECO CITY

Oleh

Nor Fitri Ayuningmas¹, Andri Alfian², Novia Asiska Ramadani³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: ¹norfitriayu@gmail.com, ²andrialfian225@gmail.com, ³rmdninar@gmail.com

Abstract

Abundant natural resources and strategic geographical location show the superiority of a region's conditions. Not optimal utilization by the community is a factor for the government to plan development according to the target and needs of the region. The development of Rempang Eco City in Rempang area of Batam City by the Batam government is one form of strategic utilization as a step to improve the economic condition of Rempang area. Rempang Eco City is a new economic area project in Rempang Island, Batam, Riau Islands. The purpose of this research is to reveal the reasons and factors and motives that cause people to reject the mining plan in Rempang Village, Batam City, Riau Islands. This research uses qualitative method with secondary data source through literature study. The results of this study show that the efforts made by the government certainly require the consent of the local community through good communication, avoiding problems that might occur. However, if communication cannot go well, through the laws and rules of a country, development is still carried out. This is the trigger for a community social movement that is resistance to policies and actions that occur

Keywords: *Batam City, Rempang Eco City, Natural Resources*

PENDAHULUAN

Kondisi sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis memperlihatkan keunggulan kondisi suatu daerah. Belum optimalnya Pemanfaatan yang dilakukan masyarakat menjadi faktor pemerintah merencanakan pembangunan sesuai target dan kebutuhan kondisi daerah tersebut. Melalui Pembangunan dengan mendatangkan investasi asing sebagai langkah yang diambil merupakan langkah cepat yang dapat dilakukan guna meningkatkan kondisi ekonomi suatu daerah. Menurut (Fridana, 2020) Keputusan investasi adalah pilihan yang dilakukan dalam mengumpulkan pendapatan dari suatu aset untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan. Berlangsungnya investasi yang tepat, tentunya sangat menguntungkan suatu negara. Kasus Pembangunan *Rempang Eco City* di daerah Rempang Kota Batam yang dilakukan pemerintah Batam merupakan salah satu

bentuk pemanfaatan strategis sebagai langkah peningkatan kondisi Ekonomi wilayah Rempang. *Rempang Eco City* merupakan proyek kawasan ekonomi baru di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah Pusat melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam, berkolaborasi dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) dalam sebuah perjanjian. Proyek *Rempang Eco City* masuk dalam Proyek Strategis Nasional Tahun 2023 yang termasuk dalam Permenko RI No. 7 Tahun 2021 terkait Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Rachman, 2023).

Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak terkecuali pembangunan industri seperti pabrik yang mengharuskan adanya relokasi daerah demi kelancaran pembangunan, kadangkala menimbulkan respon masyarakat dalam bentuk penolakan. Mengutip (Wadu, 2021) dalam (Hutagulung, 2005:153) pembebasan tanah

untuk pembangunan harus dilakukan dengan cara musyawarah yang setara antara pemilik tanah dan pihak pembebas (pemerintah), pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah (bupati/walikota). Jalinan kultural masyarakat Indonesia yang sangat kuat menjadi faktor pendukung membuat kasus penolakan dan perlawanan terhadap pelaksanaan pembangunan semakin rumit. Cara dan bentuk penolakanpun berbeda dari berbagai daerah. Meski studi literatur menerangkan fenomena yang serupa namun pola resistensi (penolakan) pastinya berbeda. Beberapa hasil penelitian tentang penolakan masyarakat dengan kebijakan pambangunan yaitu : (1) Kasus Pembebasan Tanah dalam Pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo. Kasus ini menimbulkan penolakan masyarakat yang mengkhawatirkan akan mengancam tatanan sosial budaya, kemudian sebagai upaya perampasan ruang hidup (Wadu, 2021). (2) Kasus Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. Kasus ini menimbulkan berupa tujuh penolakan oleh masyarakat yang mengancam Norma dan aturan adat, serta ketimpangan sumber daya (Fringka, 2016).

Tulisan ini difokuskan untuk mengungkapkan alasan serta faktor dan motif yang menyebabkan masyarakat menolak rencana tambang di Desa Rempang Kota Batam Kepulauan Riau, termasuk dampak yang didapat masyarakat terhadap resistensi yang dilakukan kepada pemerintah. Kemudian untuk mencari tahu bagaimana bentuk yang dilakukan masyarakat terhadap rencana pembangunan industri.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data skunder yang diambil melalui Studi Literatur dari ; surat kabar, jurnal dan buku relevan yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Menurut


(Nawawi, 2015) teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historiografi Masyarakat Rempang

Berdasarkan info kemendikbud.go.id dalam (Vivhi, 2023) Keberadaan Orang Darat di Pulau Rempang (Batam) disebutkan dalam sejumlah arsip kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Februari 1930, Controleur Onderafdeeling Tanjungpinang, P. Wink mengunjungi Orang Darat di Pulau Rempang. Catatannya tentang kunjungan dimuat dalam artikel berjudul *“Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang”*, 4 Februari 1930 (Laporan Sebuah Kunjungan ke Orang Darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930). Laporan ini ditulis di Tanjungpinang, 12 Februari 1930 dan dimuat dalam *“Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde”*, Deel LXX Aflevering I, 1930. Pejabat Belanda di Tanjungpinang sudah lama mengetahui tentang keberandaan orang Darat ini. Namun, belum melakukan komunikasi dengan mereka. Berdasarkan keterangan P Wink lah Pejabat Belanda pertama yang turun menemui Orang Darat ini. Dalam tulisan orang Belanda bernama JG Schot dalam tulisannya *“Indische Gids”* tahun 1882, di Pulau Rempang ada suku asli yang bernama Orang Darat dan Orang Utan. Orang Darat dalam keterangannya mirip suku asli Johor dan Malaka yakni Orang Jakun. Orang Darat di Pulau Rempang hidup di pondok-pondok tanpa dinding dan hanya beratap. Selain tinggal di Pulau Rempang, Orang Darat ada juga yang tinggal di Pulau Batam tapi kemudian seakan hilang karena membaur dengan Orang Melayu. Dalam kunjungannya ke Pulau Rempang, P Wink mendata jumlah Orang Darat yang ada di sana. Jumlahnya 8 delapan laki-laki, 12 orang wanita dan 16 orang anak-anak.

Keterangan lain dalam manuskrip Belanda berjudul *De Orang Benoea's of Wilden op Malaka in 1642* Dalam "*Joernal of the indian Archipelago*" karya Newbold tahun 1849 berjudul "*Account of Malaka*", diterangkan masyarakat Pulau Rempang serupa dengan penduduk di wilayah kesultanan Djohor atau Malaysia. Dalam Memorandum Gubernur pertama Malaka, Johan van Twist, setelah menyerahkan pemerintahan kepada Jeremias van Vlieth pada tahun 1642, Newbold menemukan sejumlah tentang warga asli Pulau Rempang. Penduduk Pulau Rempang disebutkan sebagai suku asli di sana. Sungai dan pegunungan di daerah Nanningh dan Moar adalah tempat merak tinggal dengan memanfaatkan kegiatan berkebun dan beternak hewan. (Newbold's, 1849)



Sumber : Leupe, P A. Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, The Hauge 1862: 127

Dapat disimpulkan dari kedua Jurnal peninggalan Belanda yang pernah melakukan ekspedisi di wilayah Malaka-Indonesia bahwasannya penduduk Pulau Rempang sudah tinggal di Pulau Rempang perkiraan jauh dibawah tahun 1840an. Bisa dikatakan

penduduk Rempang merupakan penduduk asli pulau tersebut.

Resistensi, Konflik Kepentingan, Konflik Relokasi, Hingga Gerakan Sosial

Untuk menerangkan bagaimana konflik terjadi penulis mencoba mengungkapkan melalui teori yang dianggap mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya konflik dalam kasus ini. Dalam sosiologi terdapat banyak teori konflik yang dapat diambil, Marx lebih melihat konflik berdasarkan moda produksi kapitalis yang dimiliki oleh kelas borjuis dan proletar. Perbedaan sumber daya yang dimiliki antar dua kelas ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang inherent antar keduanya (Ritzer, 2011). Sementara itu, menurut Dahrendorf, konflik dapat lahir akibat disintegrasi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemicu konflik menurutnya adalah kelompok kepentingan yang mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan dan anggota yang jelas (Zainuddin, 2012). Selanjutnya, Fisher dalam (Zainuddin, 2012) mengungkapkan dua teori diantaranya : (1) Teori kebutuhan manusia, bahwa konflik terjadi karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Dalam konteks kebutuhan yang sering memicu konflik adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi dan (2) Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi karena disebabkan karena adanya ketidaksetaraan dan ketidak-adilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Dari kerangka teori Kebutuhan, konflik yang terjadi antara komunitas masyarakat lokal dan Pemerintah karena kebutuhan masyarakat lokal yang tidak memperoleh tempat sebagaimana harapan dan persepsi mereka tentang hak milik dan hak untuk berkehidupan, pada lahan dan tempat yang mereka pahami sebagai tanah leluhur yang harus mereka peroleh, dan pertahankan, sedangkan dalam konsepsi Pemerintah, masyarakat adat dapat mengancam keutuhan

kawasan konservasi. Akibat dari dua kebutuhan yang bertentangan tersebut menciptakan kondisi dan situasi konflik yang menempatkan masyarakat adat dalam subordinasi kekuasaan dan kesewenangan yang menciptakan kesenjangan.

Dalam tulisan, penulis menggunakan teori konflik yang lebih aplikatif dan lebih fokus terhadap konflik antara komunitas lokal dan pemerintah, sebagaimana yang dikemukakan Fisher dalam (Zainuddin, 2012) untuk menganalisis proses terjadinya konflik, mulai dari Pra-konflik sampai Pasca-Konflik. Menurut Fisher dalam (Zainuddin, 2012) konflik dapat dilihat sebagai proses sosial yang dianalisis melalui lima tahapan, yaitu :

1. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
2. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
3. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.
4. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai

otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.

5. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik.

Konflik sosial tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan terdapat faktor-faktor penyebabnya yang disertai oleh indikasi awal. Dari kerangka teori yang dikemukakan Fisher bahwa dua hal yang menjadi pemicu awal terjadinya konflik yakni kebutuhan dan hambatan, dua hal tersebutlah yang menjadikan alasan gejolak terjadi.

1. Pra-Konflik

Lahan hunian masyarakat rempang yang sudah menempati pulau tersebut ratusan tahun yang lalu jauh sebelum terbentuknya BP Batam menjadi awal salah satu penyebab konflik di pulau rempang, Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 Peruntukkan dan Penggunaan Tanah

- a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
- b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk ;
 1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;
 2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
 3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria ;

4. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan

Keluarnya Keputusan Presiden terkait otorita tanah, pemerintah Kota Batam memiliki otorita peruntukan dan penggunaan tanah secara penegecualian untuk kepentingan industri. Kota batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau), termasuklah pulau rempang dan galang dalam bagian hak kewenangan pemerintah batam. Konflik antar pemerintah dan masyarakat terjadi sekitar tahun 2004. Mengutip (Rosyadi, 2016) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 merupakan dasar pembubaran Otorita Batam dan pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut BP Batam) sebagai pengganti Otorita Batam. Selain itu, peraturan ini juga mengatur terakait hak pengelolaan yang sebelumnya diberikan kepada Otorita Batam. Berangsurnya waktu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada BP Batam (Badan Pengusahaan) Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, saat ini hak pengelolaan kota batam dimiliki oleh BP Batam. Terbitnya UU No. 44 tahun 2007 ini ternyata tidak serta memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan visi pengembangan BP Batam khususnya dalam pengusahaan wilayah potensial di Pulau Rempang dan Galang sebagai kawasan yang menjanjikan untuk dikelola sebagai ikon bagi Investasi di Wilayah Kepulauan Batam – Rempang – Galang. Dalam pelaksanaan prakteknya masih banayak terdapat perbedaan visi yang dijalankan pemerintah. Ketidakjelasan status lahan

Rempang-Galang berdampak pada tidak kepastiannya hukum yang mengakibatkan terhentinya semua kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan. Kemudian nasib masyarakat adat yang sudah lama tinggal dikawasan rempang yang selama ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Karena sebagian besar lahan di pulau tersebut awalnya merupakan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan terbitnya peraturan presiden, kemudian Peraturan Pemerintah UU Nomor 46 tahun 2007, mengakibatkan sulitnya bagi masyarakat adat pulau rempang untuk memiliki hak tanah.

2. Konfrontasi

konflik mulai terasa ketika pada tahun 2004 PT. MEG (Makmur Elok Graha) masuk melakukan investasi di pulau rempang, PT. melakukan perjanjian bersama BP Batam dengan nota kesepemahaman (MoU) dengan diberi lahan 17.000 hektare yang mencakup seluruh pulau rempang dan pulau subang mas untuk digarapi Rempang Eco City. secara langsung menyatakan bahwa seluruh lahan Rempang harus diserahkan kepada Pemerintah untuk dilakukannya Rempang Eco City

3. Krisis

Krisis pada Rempang Eco City terjadi ketika bentrok antar masyarakat Rempang-Galang yang menolak untuk dilakukan relokasi. Warga menolak bahwa mereka harus meninggalkan wilayah kelahiran mereka. Masyarakat adat yang sudah ratusan tahun tinggal di wilayah tersebut merasa terancam, bahwasannya apabila kami di relokasi dan pulau rempang akan di bangun industri akan hilangnya jilai herittage warga rempang. Sejarah kelahiran warga rempang dan warisan budaya beratus tahun akan hilang. Sebanyak 16 kampung adat di rempang akan punah begitu saja. Dikutip melalui (CCN, 2023) Penolakan warga rempang untuk direlokasi semakin menguak ketika bentrok dengan aparat gabungan TNI -Polri yang memaksa masuk ke wilayah warga. Beberapa warga mendapatkan

intimidasi ketika bersikeras menolak untuk direlokasi. Intimidasi seperti kekerasan fisik dan gas air mata. Beberapa sekolah terpaksa pulang cepat, akibat gas air mata yang datang hingga ke wilayah sekolah. Belasan siswa dibawa kerumah sakit akibat efek dari gas air mata.

4. Akibat

Media nasional dan demonstrasi yang dilakukan menjadi sorotan Presiden untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dikutip dari (Yanwardhana, 2023) Presiden Republik Indonesia memanggil sejumlah menteri untuk melaksanakan rapat internal. Beberapa menteri yang dipanggil untuk menghadiri rapat anatar lain : Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Keuangan.

5. Pasca-Konflik

Dari 17.000 hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7.000 (hektare) lebih hingga 8.000 (hektare), selebihnya hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” ujar Bahlil. Dia juga menegaskan, berdasarkan hasil pertemuannya dengan tokoh-tokoh masyarakat di Pulau Rempang, sudah disepakati bahwa tidak ada penggusuran dan relokasi di Pulau Rempang, melainkan hanya pergeseran. Kami telah melakukan solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari Pulau A ke Pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang. Menurut Bahlil, sudah ada 300 dari total 900 kepala keluarga (KK) yang bersedia dipindahkan. Pemerintah juga memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Nantinya, setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun, dan bagi warga yang rumahnya lebih besar dari

tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai. Rumah-rumah baru itu, lanjut Bahlil, saat ini sedang dibangun, dan warga terdampak dipastikan juga akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung. Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah Rp1.200.000 per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp1.200.000,” terangnya.

Bahlil menyatakan, nantinya kampung tempat warga direlokasi bakal menjadi kampung percontohan yang lebih tertata, baik dari segi infrastruktur jalan, puskesmas, air bersih, hingga sekolah, termasuk pelabuhan untuk perikanan.

Di sisi lain, meski pemerintah pusat mengungkap adanya kesepakatan bahwa warga yang bersedia digeser akan mendapatkan sertifikat hak milik (SHM), Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan, SHM tidak akan diberikan kepada warga di tahap awal. Dia beralasan, jika SHM diberikan di awal kepada masyarakat maka pembangunan rumah pengganti tidak bisa direalisasikan.

“Setelah selesai rumah dibangun lalu diserahkan. Baru mereka bisa ajukan proses hak milik (sertifikat). Kenapa tidak langsung ke sertifikat hak milik? karena rumah yang dibangun itu menggunakan anggaran BP Batam. Maka kita bangun di atas tanah BP Batam baru kita hibahkan,”

(Mencari Solusi untuk Pulau Rempang, 2023)

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan pemerintah tentunya membutuhkan persetujuan masyarakat setempat melalui komunikasi yang baik, menghindari persoalan yang kemungkinan akan terjadi. Namun demikian, apabila komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik, melalui hukum dan aturan suatu negara pembangunan tetap dilaksanakan. Hal inilah menjadi pemicu suatu gerakan sosial

masyarakat bersifat resistensi terhadap kebijakan dan tindakan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] CCN. (2023, September 8). *CNN Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908082919-12-996288/bentrok-warga-dan-aparat-imbis-patok-lahan-psn-rempang-eco-city>
- [2] Fridana, I. O. (2020). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI PADA MAHASISWI DI SURABAYA) . *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* , 396-405.
- [3] Fringka, Y. (2016). RESISTENSI BERBASIS ADAT : PERLAWANAN MASYARAKAT NAGARI III KOTO FATAR, SUMATERA BARAT, TERHADAP RENCANA TAMBANG BUKIT BATUBASI. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi* , 205-231.
- [4] *Mencari Solusi untuk Pulau Rempang*. (2023, September 27). Retrieved from VOI:
<https://voi.id/tulisan-seri/314523/mencari-solusi-untuk-pulau-rempang>
- [5] Nawawi, H. H. (2015). Metode Penelitian Sosial. In H. H. Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (pp. 1-264). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [6] Newbold's. (1849). *Account of Malaka*. Retrieved from Jurnal Akademik:
<https://www.proquest.com/openview/d49c12d63e0ab265e5e108ffa986d608/1?cbl=1036461&pq-origsite=gscholar>
- [7] Prayogo, D. (2008). KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KOMUNITAS LOKAL, SEBUAH KASUS EMPIRIK PADA INDUSTRI GEOTERMAL, DI JAWA BARAT, DEPOK . *FISIP UI Press* .
- [8] Rachman, A. (2023, September 15). *CNBC Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230915180242-4-472898/pulau-rempang-disulap-jadi-eco-city-warganya-dapat-apa>
- [9] Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory*. New York : McGraw-Hill.
- [10] Rosyadi, K. (2016). KWENANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM PADA PENGELOLAAN LAHAN DI PULAU BATAM, PULAU REMPANG DAN PULAU GALANG . *Journal Of Law and Policy Transfomation* , 1-27.
- [11] Vivhi. (2023, September 10). *Sejarah Pulau Rempang dari Masa ke Masa* . Retrieved from PROLKN:
<https://prolkn.id/sejarah-pulau-rempang-dari-masa-ke-masa/>
- [12] Wadu, J. (2021). RESISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO. *Jurnal Administrasi Publik* , 156-166.
- [13] Yanwardhana, E. (2023, september 25). *CNBC Indonesia*. Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925104417-4-475223/jokowi-panggil-menteri-ke-istana-rapat-khusus-soal-rempang>
- [14] Zainuddin, S. (2012). KONTESTASI DAN KONFLIK MEMPEREBUTKAN EMAS DI PABOYA. *Jurnal Sosiologi Perdesaan*, 145-159.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN